

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan merupakan hal yang sakral dan diagungkan oleh keluarga yang melaksanakannya. Perkawinan adalah perkataan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara Laki-laki dan Perempuan, dalam rangka mewujudkan kebahagiaan berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang yang di Ridhoi oleh Allah SWT.

Dipandang dari segi Hukum, perkawinan itu merupakan suatu perjanjian. Oleh karena itu, Al-Qur'an surat An-Nisaa' [4]:21 memperjelaskan: "Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat." Perkawinan adalah perjanjian yang kuat, disebut dengan kata-kata "*mitsaqan ghalizhan*." (Dr.Mardani, 2017):

Adapun dasar hukum dari sebuah perkawinan di jelaskan dalam undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 1 mengartikan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. (Mardani, 2013):

Keluarga yang bahagia lahir batin merupakan dambaan setiap insan. Namun demikian tidaklah mudah mewujudkan sebuah keluarga yang bahagia, oleh karena itu di perlukan adanya lembaga perkawinan untuk mewujudkannya. Tetapi seringkali timbul perselisihan antara keduanya yang dapat mengakibatkan timbulnya perceraian.

Menurut Hj. SOLEHA, S.Ag.,M.H. sebagai Panitera di Pengadilan Agama Kotabumi, wawancara pada hari Senin 08 Februari 2021, rata-rata kasus perceraian di Pengadilan Agama Kotabumi dalam setiap bulannya berjumlah 100 perkara. Jumlah perbandingan perceraian di wilayah hukum pengadilan agama Kotabumi pada tahun 2019, Cerai Gugat 721 Perkara, Cerai Talak 214 Perkara dan di tahun 2020 mengalami peningkatan Cerai Gugat 777 Perkara dan Cerai Talak 230 Perkara. Adapun jumlah presentase kasus perceraian di Pengadilan Agama Kotabumi Tahun 2019 adalah 91,38% dan di Tahun 2020 adalah 95,94%. Rata-rata penyebab perceraian yang di ajukan dikarenakan: Perselisihan dan Pertengkaran secara terus menerus, Meninggalkan salah satu pasangan, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Murdad dan Masalah Ekonomi.

Di dalam melakukan perceraian seorang suami mempunyai hak talak sepihak secara mutlak. Pengadilan juga menerima gugatan perceraian yang di sebut cerai gugat, hal ini atas inisiatif istri bukan karena ditalak suaminya. Bahwa alasan yang dapat dijadikan istri dalam mengajukan gugatan perceraian adalah salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang berat yang membahayakan pihak lain juga merupakan salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga dan dapat menjadi penyebab dari perselisihan dan percekocokan beda pendapat yang terjadi dalam rumah tangga.

Dalam undang-undang cerai talak dan cerai gugat sangat berbeda. Karena adanya perbedaan itu maka dalam perceraian yang dilaksanakan dipengadilan agama perlu di ketahui lebih mendalam terutama istri yang melakukan cerai gugat di Pengadilan Agama Kotabumi.

Dalam permasalahan Cerai Gugat sering terjadi disebabkan oleh 5 Perkara yaitu:

- a. Faktor moral,
- b. Meninggalkan kewajiban ,
- c. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT),
- d. Cacat biologis dan
- e. Terus Menerus Berselisih

Bedasarkan hal diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan hasilnya ditulis dalam bentuk skripsi dengan judul “TINJAUAN YURIDIS CERAI GUGAT TERHADAP SUAMI AKIBAT KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi Perkara Nomor: 563/Pdt.G/2020/PA.Ktbm)”.

1.2 Permasalahan dan Ruang Lingkup

1.2.1 Permasalahan

Dari uraian latar belakang tersebut di atas, maka yang menjadi masalah dalam skripsi ini yaitu:

- a. Apakah faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan cerai gugat?
- b. Bagaimana proses cerai gugat terhadap suami akibat kekerasan dalam rumah tangga?
- c. Apakah akibat hukum setelah terjadinya perceraian karena kekerasan dalam rumah tangga?

1.2.2 Ruang Lingkup

Dari permasalahan di atas, ruang lingkup penulisan skripsi ini adalah kajian di bidang ilmu hukum terutama hukum perdata, maka penulis membatasi ruang

lingkupnya mengenai Tinjauan Yuridis cerai gugat terhadap suami akibat kekerasan dalam rumah tangga di pengadilan agama kotabumi (Dalam Perkara Nomor : 563/Pdt.G/2020/PA.Ktbm)

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan

Arah dalam penelitian skripsi ini berdasarkan rumusan masalah yaitu untuk mengetahui

- a. Faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan cerai gugat
- b. Proses cerai gugat terhadap suami akibat kekerasan dalam rumah tangga
- c. Akibat hukum setelah terjadinya perceraian karena kekerasan dalam rumah tangga

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah :

- a. Secara akademis, sebagai upaya peningkatan kompetensi penelitian melalui proses pendidikan yang diselenggarakan oleh Universitas Muhammadiyah Kotabumi dalam mengembangkan ilmu hukum khususnya bidang Hukum Perdata.
- b. Kegunaan praktis, sebagai salah satu persyaratan menyelesaikan studi pada Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Kotabumi.

1.4 Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini disusun dalam sebuah laporan hasil penelitian berbentuk skripsi, dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN, pada bab ini akan diuraikan latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, pada bab ini akan menjelaskan tentang penelitian Perkawinan, Pengertian Gugatan, Prosedur Pengajuan Cerai Gugat Akibat Hukum dan Cerai Gugat, Hak-hak Istri dalam Cerai Gugat

BAB III METODE PENELITIAN, pada bab ini dijelaskan tentang tata cara bagaimana menulis dan melakukan penelitian yang melakukan pendekatan masalah, jenis, sumber data, prosedur pengumpulan data, pengolahan data, dan analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN, pada bab ini penulis akan menguraikan dan membahas hasil penelitian yang diperoleh penulis dengan diikuti pembahasan.

BAB V PENUTUP, bab ini merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan dari penyajian dan pembahasan atas hasil penelitian penulis dan saran-saran yang sekiranya dapat menjadi perbaikan dimasa akan datang.

DAFTAR PUSTAKA, adalah buku-buku literatur, sumber-sumber dan peraturan perundang-undangan yang penulis gunakan di dalam penulisan skripsi ini.

LAMPIRAN-LAMPIRAN, adalah berkas-berkas yang penulis dapat dan penulis kumpulkan dari hasil penelitian di lapangan guna menunjang dalam pembuatan skripsi ini. (Muhammad, 2012) (Anwar, 2017)